



PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Moh. Muhlas Anwar, bertempat tinggal di Dusun Bawangan RT 004, RW 005, Desa Pajarakan Kulon, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bambang Wahyudi Bahagia, S.H.**, Advokat yang berkantor di Perum Leces Permai Blok J No. 33 Leces Kabupaten Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **H. Sukat**, bertempat tinggal di Dusun Pekalen RT 008, RW 003, Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Achmad Mukhoffi, S.H.** dan **H. Samiran, S.H.**, masing-masing Advokat yang berkantor di Jalan Ir. H. Juanda No. 172 Kel. Patokan, Kec. Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2022 dan tanggal 22 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Haris Sulistyo**, bertempat tinggal di Dusun Pekalen RT 008, RW 003, Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Achmad Mukhoffi, S.H.** dan **H. Samiran, S.H.**, masing-masing Advokat yang berkantor di Jalan Ir. H. Juanda No. 172 Kel. Patokan, Kec. Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2022 dan tanggal 22 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;



3. Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang/BPN Kab. Probolinggo, berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 9 Kraksaan, Kelurahan Kandangjati Kulon, Kraksaan, Kab. Probolinggo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Moch. Zainul Arifin, A.Ptnh., M.H., Sulistyo Hadi Nugroho, S.H., Anita Puspa Dewi, S.H., dan Eka Prasetyo Wibowo,** beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 9 Kraksaan Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 17 Juni 2022 dalam register nomor 25/Pdt.G/2022/PN Krs., mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Maron kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo yang tercatat dalam buku C Desa Maron kulon No. 917, persil 67, luas 14.337 M2.
2. Bahwa yang menjadi permasalahan adalah Buku C Desa Maron kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo No. 917, persil 67, luas 8.276 M2 (delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam Meter persegi).

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah sawah milik H. Sukat. (Tergugat I)
Sebelah Timur : Tanah sawah milik H. Sukat. (Tergugat I)
Sebelah Selatan : Selokan.
Sebelah Barat : Selokan.

Selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa.

3. Bahwa Tergugat I mempunyai tanah sawah tersebut dapat beli dari almarhum Maryamah yang beralamat di Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo yaitu dari Sertifikat Hak Milik No. 32 dan 33, kemudian digabung menjadi satu menjadi Sertifikat Hak Milik No. 298

Halaman 2 dari 10 putusan perdata nomor: 25/Pdt.G/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Haris Sulistyo dengan Surat Ukur tanggal 05 Juni 2018, No. 130, luas 8.276 M2. Akan tetapi Tergugat I menguasai dan mengerjakan tanah sawah milik Penggugat yang tercatat dalam buku C Desa Maron kulon No. 917, persil 67, luas 14.337 M2 sedangkan yang dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I tanah sawah milik Penggugat seluas 8,276 M2. Dengan demikian jelas bahwa Tergugat I menguasai dan mengerjakan tanah sawah milik Penggugat tersebut adalah salah obyek.

4. Bahwa antara tanah sawah milik Penggugat dengan tanah sawah milik almarhumah Maryama yang tercatat dan Sertifikat Hak Milik No. 32 dan No. 33 satu obyek dengan tanah sawah milik Penggugat karena sampai sekarang tanah sawah milik Penggugat masih tetap tercatat dalam buku C Desa Maron kulon No. 917, persil 67, luas 14.337 M2 tidak ada perubahan. Akan tetapi Tergugat I menguasai dan mengerjakan tanah sawah yang menjadi obyek sengketa tersebut diatas.
5. Bahwa Tergugat I telah menguasai dan mengerjakan tanah sawah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah Tergugat I menguasai dan merampas tanah sawah milik Penggugat dan merupakan perbuatan penguasaan tanpa hak dan melawan hukum.
6. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 298 atas nama Haris Sulistyo adalah cacat hukum karena seluruh dari luas tanah sawah tersebut bukan milik dari almarhumah Maryamah melainkan milik dari Penggugat, sehingga dengan terbitnya sertifikat hak milik No. 298 tersebut adalah tidak sah karena tanpa sepengetahuan dari Penggugat sebagai pemilik yang sah. Apalagi antara Penggugat dengan Tergugat I tidak pernah terjadi transaksi jual beli atas tanah sawah yang menjadi obyek sengketa tersebut. Oleh karena itu sepatutnya Sertifikat Hak Milik No. 298 tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Maka sepatutnya kalau Tergugat III untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 298 atas nama Haris Sulistyo tersebut.
7. Bahwa dengan tidak sahnya Sertifikat Hak Milik No. 298 atas nama Haris Sulistyo tersebut, maka penguasaan atas tanah sengketa tersebut yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tidak sah dan tanpa hak serta merupakan perbuatan yang melawan hukum. Maka sepatutnya kalau tanah sengketa tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku pemilik yang sah dalam keadaan kosong dari benda apapun yang ada diatasnya kalau perlu pada saat pengosongan dengan bantuan Polisi atau aparat Negara lainnya.

Halaman 3 dari 10 putusan perdata nomor: 25/Pdt.G/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk menjamin tanah sengketa agar tidak dipindah tangankan oleh Tergugat I dan Tergugat II baik dengan cara dijual, digadaikan ataupun disewakan kepada pihak lain maupun akan dirusak, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kraksaan untuk berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap tanah sengketa tersebut.
9. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha dan berupaya untuk mendapatkan penyelesaian secara kekeluargaan dengan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik melalui Kepala Desa Maron kulon maupun melalui Camat Maron akan tetapi usaha dan upaya dari Penggugat tersebut tidak berhasil. Sehingga Penggugat dengan terpaksa menempuh jalur hukum yaitu dengan cara mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kraksaan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan untuk memanggil kedua belah pihak yang bersengketa dan kemudian memeriksa serta mengadili perkara ini, yang selanjutnya berkenan untuk memberi putusan dengan keputusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Maron kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo dengan buku C No. 917, persil 67, luas 8.276 M2, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah sawah milik H.Sukat (Tergugat I).
Sebelah Timur : Tanah sawah milik H.Sukat (Tergugat I).
Sebelah Selatan : Selokan.
Sebelah Barat : Selokan.
Adalah milik Penggugat.
3. Menetapkan menurut hukum penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang melawan hak serta melawan hukum.
4. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik No. 298 atsa nama Haris Sulistyو tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai da mengaku mempunyai hak atas tanah sengketa untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut dari semua benda apapun yang ada diatasnya. Selanjutnya untuk menyerahkan kepada Penggugat selaku pemilik yang

Halaman 4 dari 10 putusan perdata nomor: 25/Pdt.G/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah atas tanah sengketa tersebut. Apabila perlu waktu pelaksanaan pengosongan dengan bantuan Polisi atau Aparat Negara lainnya.

6. Menghukum Tergugat III untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No, 298 atas nama Haris Sulisty.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kraksaan.
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Doni Silalahi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Agustus 2022 upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Pengadilan Negeri Kraksaan tidak berwenang mengadili perkara a quo

Pengadilan Negeri Kraksaan didalam memeriksa dan mengadili perkara bersifat limitatif dan kewenangan mengadilinya diatur dalam perundang-undangan. Pengadilan negeri tidak berwenang diantaranya membatalkan sertifikat. Hakim perdata pengadilan negeri hanyalah berwenang menyatakan sertifikat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan Pengadilan TUN (lihat : SEMA No. 10 Tahun 2020, Hlm. 5);

Penggugat didalam posita No. 6 meminta agar SHM No. 298 atas nama Tergugat II dibatalkan, meskipun pada petitum No. 6 Penggugat tidak secara langsung meminta Majelis Hakim perkara a quo membatalkan sertifikat, namun

Halaman 5 dari 10 putusan perdata nomor: 25/Pdt.G/2022/PN Krs.



Penggugat meminta Majelis Hakim perkara a quo membatalkan sertifikat melalui Tergugat III (ic. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/BPN Kab. Probolinggo);

Petitum No. 6 gugatan Penggugat merupakan “modus baru” agar tetap ada stempel “Batal terhadap Sertifikat” yang mana pembatalan sertifikat merupakan kewenangan Pengadilan TUN. Letak diferensiasinya hanya ada 2 (dua):

- Meminta secara langsung kepada Majelis Hakim untuk membatalkan sertifikat;
 - Meminta secara tidak langsung, yakni meminta Majelis Hakim memerintahkan BPN Kab. Probolinggo untuk membatalkan sertifikat;
- yang mana jika dikaji lebih dalam, tujuannya sama yakni “Pembatalan sertifikat”, yang merupakan kewenangan Pengadilan TUN;

Modus-modus hukum seperti ini apabila dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk dan akan mendegradasikan peran/kewenangan Pengadilan TUN dalam hal membatalkan sertifikat. Tidak ada bedanya antara sertifikat dibatalkan oleh Hakim TUN, dengan sertifikat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri melalui Badan Pertanahan Nasional;

Berdasarkan uraian di atas, telah jelas Pengadilan Negeri tidak berwenang membatalkan sertifikat karena merupakan kewenangan Pengadilan TUN. Sehingga eksepsi a quo sangat beralasan untuk diterima dan dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kraksaan tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa dalam perkara ini Pengadilan Negeri Kraksaan berhak dan berwenang untuk mengadili perkara a quo karena dalam perkara ini Penggugat tidak meminta kepada Tergugat III untuk mencabut Sertifikat No. 298 atas nama Tergugat II. Melainkan Penggugat hanya mohon agar supaya Sertifikat No. 298 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena sampai saat ini Penggugat tidak pernah menjual atas obyek sengketa dan karena Penggugat selaku pemilik yang sah terhadap obyek sengketa serta tidak pernah bertransaksi apapun dengan Tergugat I dan Tergugat II maka proses pembuatan sertifikat No. 298 tersebut adalah cacat hukum maka sepatutnya kalau sertifikat tersebut dinyatakan tidak sah dan cacat hukum. Oleh karena itu Tergugat III yang menerbitkan sertifikat tersebut berhak untuk membatalkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri. Setelah adanya putusan Pengadilan Negeri tersebut yang menyatakan sertifikat tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Maka untuk

Halaman 6 dari 10 putusan perdata nomor: 25/Pdt.G/2022/PN Krs.



mencabut sertifikat yang telah diterbitkan ke orang lain maka prosesnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan uraian di atas maka Pengadilan Negeri Kraksaan berhak dan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, hanya Tergugat I dan Tergugat II yang tidak bisa membedakan antara pembatalan dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan hukum Tergugat I yang menguasai dan mengerjakan tanah sawah milik Penggugat yang tercatat dalam buku C Desa Maron kulon No. 917, persil 67, luas 14.337 M2 sedangkan yang dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I tanah sawah milik Penggugat seluas 8,276 M2, dengan demikian jelas bahwa Tergugat I menguasai dan mengerjakan tanah sawah milik Penggugat tersebut adalah salah obyek. Kemudian dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 298 atas nama Tergugat II adalah cacat hukum karena seluruh dari luas tanah sawah tersebut bukan milik dari almarhummah Maryamah melainkan milik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi kewenangan mengadili yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang membatalkan sertifikat karena merupakan kewenangan Pengadilan TUN. Sehingga eksepsi *a quo* sangat beralasan untuk diterima dan dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kraksaan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 25 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa, "Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.";

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 7 dari 10 putusan perdata nomor: 25/Pdt.G/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara menegaskan bahwa, “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.”;

Menimbang, bahwa hasil rumusan hukum kamar perdata sebagaimana termuat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menegaskan bahwa, “Hakim perdata **tidak berwenang** membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan **kewenangan** Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).”;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat (sebagai dasar bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perdata ini) dirangkaikan dengan jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang selain meminta agar Majelis Hakim “menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik No. 298 atas nama Haris Sulistyo tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum” sebagaimana termuat dalam petitum angka 4, Penggugat juga meminta agar “menghukum Tergugat III untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 298 atas nama Haris Sulistyo” (seperti halnya yang termuat dalam petitum angka 6). Petitum tersebut menurut hemat Majelis Hakim, walaupun tersusun dengan rangkaian redaksi yang sedemikian rupa namun sejatinya perbuatan yang diminta oleh Penggugat sudah melampaui kewenangan yang dimiliki oleh Hakim perdata, karena untuk menghukum agar Tergugat III membatalkan sertifikat hak milik tersebut maka Hakim perdata haruslah memiliki kewenangan untuk membatalkannya terlebih dahulu. Sedangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah menegaskan bahwa Hakim perdata **tidak berwenang** untuk membatalkan suatu sertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I dan Tergugat II beralasan sehingga harus dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Halaman 8 dari 10 putusan perdata nomor: 25/Pdt.G/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 134 HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.515.000,00 (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 oleh Dyah Sutji Imani, S.H. sebagai Hakim Ketua, David Darmawan, S.H. dan Chahyan Uun Pryatna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB Nomor: 25/Pdt.G/2022/PN Krs. tanggal 17 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Nyoman Suparwati, S.H. Panitera Pengganti, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Darmawan, S.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suparwati, S.H.

Halaman 9 dari 10 putusan perdata nomor: 25/Pdt.G/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp.	75.000,00
3. Panggilan-----	Rp.	1.350.000,00
4. PNBP panggilan-----	Rp.	40.000,00
5. Redaksi-----	Rp.	10.000,00
6. Meterai-----	Rp.	10.000,00
Jumlah-----	Rp.	1.515.000,00

Terbilang: satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah;-----

Halaman 10 dari 10 putusan perdata nomor: 25/Pdt.G/2022/PN Krs.